



PUTUSAN
NOMOR : 28-K/PM II-08/AD/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Harold Fredrik Julius Hehanusa
Pangkat/Nrp : Serka/219900155830278
Jabatan : Basub 3 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0503/JB
Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Rasamala Nomor, 1 Menteng Jakarta Pusat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0503/JB selaku Ankum Nomor Kep/38/I/2012 tanggal 2 Januari 2012. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 21 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Dandim 0503/JB Nomor Kep/38/I/2012 tanggal 20 Januari 2012.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca :

Pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : R/338/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan berita acara pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-22/A-13/2012 tanggal 27 April 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wkr selaku PAPER Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 09 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/275-A/I/2013 tanggal 28 Januari 2012.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/37/K/PM II-08/AD/II/2013 tanggal 4 Februari 2013.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/37/K/PM II-08/AD/II/2013 tanggal 5 Februari 2013.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/275-A/I/2013 tanggal 28 Januari 2012 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka."
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Memohon agar barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Rully Sahubawa.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Bachtiar Sahubawa.Barang-barang :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang.

2. Permohonan keringanan hukuman tertanggal 24 April 2013 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan menyatakan poin-poin sebagai berikut :

- Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan.
- Terdakwa langsung melepaskan diri ke kesatuan dan meminta bantuan untuk memfasilitasi perdamaian dengan korban karena Terdakwa ditahan di kesatuan.
- Terdakwa membela adik kandungnya karena dianiaya oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
- Keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan menawarkan biaya pengobatan tetapi ditolak.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta mempunyai anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/275/II/2013 tanggal 28 Januari 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu dua belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl. Ganggeng V RT/RW. 008/001 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka."

Atau

Kedua :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengakibatkan luka-luka berat."

Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Harold Hehanussa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1999 di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian melanjutkan pendidikan Susjurbair di Rindam VII/Wirabuana. Setelah lulus ditempatkan di Pusintelad Jakarta kemudian pada tahun 2000 pindah tugas ke Kodim 0503/JB hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.219900155830278.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa di Pos VII Mitra Babinsa Koramil Taman Sari di Jl.Kerajinan Kel Keagungan Kec.Taman Sari Jakarta Barat untuk monitor wilayah, Terdakwa ditelpon oleh Sdr.Zadrach Hehanusa alias Cada (adik kandung Terdakwa yang bungsu) yang mengatakan bahwa dia telah dikeroyok oleh Sdr.Ica dan keluarganya di daerah sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara (dekat rumah mertua Terdakwa), setelah mendengar berita tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah di jalan Rasamala No.1 Menteng Jakarta Pusat.

3. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah sudah banyak keluarga Terdakwa yang hadir dalam acara menyambut tahun baru 2012 tetapi Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mengambil sebilah parang dan membawanya dengan cara menggapitkan diketiak tangan kanan lalu pergi meninggalkan rumah menuju ke tempat Sdr. Ica berada, Terdakwa berangkat dengan menggunakan Taksi "Express" warna putih, sesampainya tujuan Terdakwa langsung turun di ujung sebelah timur gang tepatnya di Jl.Ganggeng V RT/RW.008/001 Kel. Sungai

Bambu Kec....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu berjalan menuju rumah Sdr. Ica sambil berteriak-teriak : "mana si Ica , mana si Ica", kemudian berjalan ke arah barat menuju tenda untuk bertemu dengan Sdr. Zadrach Hehanussa alias cada yang pada saat itu wajahnya dalam keadaan lebam pada bagian pipi kanan dan pipi kiri. Setelah itu Terdakwa berjalan lagi melewati tenda dan terdengar suara teriakan dari arah belakang Terdakwa datang 4 (empat) orang laki-laki diantaranya bernama Sdr. Bachtiar Sahubawa (Saksi II) dan Sdr. Rully Sahubawa (Saksi I) masing-masing membawa sebilah parang yang terlihat hendak menyerang.

4. Bahwa karena Terdakwa merasa terancam kemudian Terdakwa langsung menyabetkan parang kearah Saksi I yang mengenai bagian kiri badannya, disaat yang bersamaan datang keluarga Terdakwa dengan membawa parang berjumlah 5 (lima) orang laki-laki (Sdr. Ferry Lekatompessy, Sdr. Deni, Sdr. Ahmad Wailisa dan dua orang lagi belum kenal namanya) untuk membantu melawan Saksi-2 dkk 3 (tiga) orang, tak lama kemudian tangan kiri Saksi-2 terlihat mengeluarkan darah, saat itu pula Saksi-2 dkk 3 (tiga) orang mundur, kemudian Terdakwa dkk 5 (lima) orang membawa Sdr. Zadrach Hehanussa alias Cada pergi meninggalkan tempat dengan menumpang mobil Toyota Avanza hitam (nopol tidak ingat) yang terparkir di ujung gang yang digunakan oleh 5 (lima) orang keluarga Terdakwa tersebut.

5. Bahwa setelah Terdakwa bersama 6 (enam) orang saudaranya berhasil melukai Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama 6 (enam) orang saudaranya pergi menuju terminal Bus Tanjung Priok, setelah melewati rel kereta api Terdakwa bersama 6 (enam) orang saudaranya berhenti kemudian di sana Terdakwa bersama 6 (enam) orang saudaranya masing-masing berpecah, Terdakwa dan Sdr. Zadrach alias Cada naik Taksi pulang ke rumah Jl. Rasamala Menteng Jakarta Pusat, sedangkan Sdr. Ferry Lekatompessy, Sdr. Deni serta 2 (dua) orang lagi pergi tanpa Terdakwa ketahui tujuannya dan untuk Sdr. Ahmad Wailisa (pengemudi) pergi dengan mengemudikan mobil tersebut sendirian juga tidak Terdakwa ketahui tujuannya, hingga saat ini 6 (enam) orang tersebut termasuk adik Terdakwa belum diketahui keberadaannya.

6. Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Zadrach alias Cada naik Taksi pulang ke rumah Jl. Rasamala No.1 Menteng Jakarta Pusat di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Martadinata di bawah jembatan layang tol Terdakwa membuang parang (barang bukti) di tepi jalan, setibanya di rumah Terdakwa langsung ganti pakaian, kemudian Terdakwa pergi ke kantor melaporkan kejadian perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada piket Intel (Serma Tarmidi) lalu Serma Tarmidi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel (Kapten Inf Derma Sitorus), lalu Serma Tarmidi diperintahkan melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan dan Terdakwa perihal kejadian tersebut yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sementara, setelah diperiksa kemudian berdasarkan Surat Dandim 0503/JB Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/1 untuk menjalani penahanan dan proses lebih lanjut.

7. Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke lokasi karena ingin mencari dan berkelahi dengan Sdr. Ica di karenakan Terdakwa tidak terima adiknya dipukuli oleh Sdr. Ica, namun saat itu Sdr. Ica tidak ada justru Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Saksi-2 (paman Saksi-1) dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal masing-masing membawa parang terlihat akan menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa terpaksa menyerang lebih dahulu dengan menyabetkan parang ke Sdr. Rully Sahubawa dan tanpa Terdakwa ketahui saudara-saudara Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang datang membantu mengeroyok Saksi-2 dan Saksi-1.

8. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.P.01/05/05/1/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU (Rumah Sakit Umum) Kab. Tangerang Sdr. Rully Sahubawa mengalami luka pada pergelangan tangan kanan terbuka tepi rata sepanjang 3 cm dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.03/TU.FK/II/2012 yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo Sdr. Rully Sahubawa mengalami patah tulang hasta dan tulang pengumpil kiri, terputusnya urat-urat otot lengan bawah kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 001/2013/Pdt/MS/2013
Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Lettu Chk Agus Susanto, SH NRP 21960349180876 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 052 Wijayakrama No Sprin/76/III/2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : RULLY SAHUBAWA; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 November 1981; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Jl.Ganggeng V No. 26 RT/RW. 008/001 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menikah dengan Grace Taramen tetangga Saksi pada tahun 2009 di Jl. Ganggeng V Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengikuti acara menyambut tahun baru 2012 di dekat rumah dengan warga sekitar Jl. Ganggeng V RT/RW.008/001 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, sebelum acara selesai pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 01.30 WIB Saksi meninggalkan acara pulang ke rumah dan sekira pukul 02.15 WIB saat berada di dalam rumah tiba-tiba Saksi mendengar teriakan-teriakan warga di luar rumah yang mayoritas suara perempuan, "berantem-berantem!" kemudian Saksi keluar rumah menuju tenda dan melihat Sdr.Doni merangkul Sdr.Cada ke rumah mama Rika (mertua Serka Harold/Terdakwa) yang berjarak kira-kira 6 (enam) meter lalu Saksi menyusul ke rumah mama Rika menghampiri Sdr.Cada (Adik Terdakwa) dan berkata "ini ada masalah apa ?" Sdr.Cada menjawab " ini kakak, saya disuruh pake baju sama warga" kemudian atas nama warga Saksi meminta maaf kepada Sdr.Cada tetapi Sdr.Cada tidak menanggapi, tidak lama kemudian Sdr.Cada menelpon Terdakwa "Bung saya dipukul sampai berdarah-darah, kesini bung bawa konco-konco", tetapi pada saat itu Saksi melihat kondisi Sdr.Cada tidak berdarah hanya melihat bekas darah di jari tangannya.
3. Bahwa karena Saksi mengenal Terdakwa dan menurut Saksi masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka Saksi kembali masuk ke rumah Saksi setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi kembali mendengar teriakan ibu-ibu warga sekitar "ada yang bawa parang, ada yang bawa parang !" kemudian Saksi dan Sdr.Bachtiar Sahubawa keluar dari rumah, Saksi membawa samurai kecil (50 cm) dan Sdr.Bachtiar membawa parang yang terbungkus koran menuju tenda, dari arah gang sebelah barat Saksi dan Sdr.Bachtiar melihat Sdr.Cada sedang menunjukkan kepada Terdakwa dan 3 (tiga) orang laki-laki tidak di kenal ke arah rumah Saksi dengan mengatakan "itu rumahnya" lalu Terdakwa dan 3 (tiga) orang laki-laki tak dikenal yang masing-masing membawa parang datang ke arah Saksi dan Sdr.Bachtiar Sahubawa. Kemudian Terdakwa langsung menyerang Saksi dengan menyabetkan parangnya 2 (dua) kali dan Saksi tangkis dengan samurai hingga bengkok sambil berkata "Harold ini gua Uli, ini gua Uli" tetapi tidak di dengar oleh Terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang lainnya menyerang Sdr.Bachtiar Sahubawa dengan parang hingga akhirnya Terdakwa berhasil melukai tangan kanan Saksi dan pada saat Saksi mundur melihat Sdr.Bachtiar Sahubawa sudah terjatuh dan terluka namun Terdakwa sempat menyabetkan parangnya satu kali ke tubuh Sdr.Bachtiar Sahubawa karena ada beberapa warga datang membantu sehingga mereka mundur.
4. Bahwa ketika Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya mundur namun 2 (dua) orang lain lagi teman Terdakwa yang posisinya beberapa meter di belakang Terdakwa hendak menyerang lagi Sdr.Cada berteriak menantang kepada Saksi "maju-maju !" dengan melambai-lambaikan tangannya ke arah Saksi sambil memegang parang yang bentuknya serupa dengan milik Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu apakah parang tersebut milik Terdakwa atau bukan karena sebelumnya Sdr.Cada tidak membawa parang dan Saksi juga sempat maju tetapi, karena ingat kondisi Sdr.Bachtiar Sahubawa sehingga Saksi berteriak "Polisi, polisi" dengan maksud untuk menakut-nakuti lalu Terdakwa dan 5 (lima) orang temannya lari ke arah ujung gang sebelah barat sedangkan Sdr. Cada masih bertahan kemudian dikejar oleh Sdr.Gatot akhirnya Sdr.Cada pun lari dan pada saat itu Saksi melihat mobil wama hitam (jenis dan nopolnya tidak tahu) yang parkir di ujung barat gang bergerak mundur keluar gang dengan cepat tetapi Saksi tidak melihat kalau mereka pergi menggunakan mobil tersebut.
5. Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah Saksi melihat Sdr.Bachtiar Sahubawa sedang duduk di depan pagar rumah merintih kesakitan sambil memegang tangan kirinya. Karena melihat tangan kiri Sdr.Bachtiar

Sahubawa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sahubawa terluka parah. Saksi paman dan Sdr. Ica meminta tolong kepada warga sekitar "bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit" dan Saksi meminta tolong kepada Sdr. Djambiris dan Sdr. Gatot dengan menggunakan sepeda motor di bawa ke rumah sakit. Sekira pukul 02.45 WIB datang 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Tanjung Priok dan membawa Saksi ke Polsek Tanjung Priok untuk membuat laporan dan dimintai keterangan kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi kembali ke rumah.

6. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Bachtiar Sahubawa sejak Saksi masih anak-anak di Jakarta dan Sdr. Bachtiar Sahubawa adalah paman Saksi.
7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Cada, Saksi mengetahui nama Sdr. Cada pada saat Saksi diperiksa oleh Polisi di Polsek Tanjung Priok Saksi diberitahu oleh keluarga Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Cada.
8. Bahwa ciri-ciri Sdr. Cada tinggi badan sekira 165 Cm, kulit sawo matang, rambut ikal panjang sebahu, bentuk wajah oval, hidung mancung dan memakai anting ditelinga kiri.
9. Bahwa jumlah rombongan Terdakwa ada 6 (enam) orang dan yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi dan Sdr. Bachtiar Sahubawa adalah Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi tidak kenal sedangkan Sdr. Cada dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal tidak melakukan pengeroyokan dan penganiayaan.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Cada dipukul oleh seseorang dan Saksi mendengar Sdr. Cada menelpon kakaknya (Serka Harold/Terdakwa), kemungkinan dari pengaduan Sdr. Cada yang menimbulkan kemarahan Terdakwa sehingga Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. Bachtiar Sahubawa dan Saksi.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya datang tetapi sekira pukul 02.30 WIB Saksi mendengar teriakan ibu-ibu warga sekitar "ada yang bawa parang, ada yang bawa parang!", kemudian Saksi dan Sdr. Bachtiar Sahubawa keluar bertemu dengan Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya di tenda penutupan tahun.
12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan, Terdakwa menggunakan pakaian preman kaos tanpa lengan wana putih dan celana jeans dan yang mengawali penyerangan menggunakan senjata tajam sejenis parang adalah Terdakwa yang datang tiba-tiba menyerang Saksi dan pada saat itu Saksi membawa samurai untuk melindungi diri.
13. Bahwa posisi Sdr. Bachtiar Sahubawa pada saat terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan berada disamping kiri Saksi sekira 1 (satu) meter, Sdr. Bachtiar Sahubawa mengalami luka bagian pergelangan tangan kiri hampir putus dan Saksi mengalami luka gores pada bagian pergelangan tangan kanan yang semuanya diakibatkan oleh sabetan benda tajam, sedangkan yang membawa Sdr. Bachtiar Sahubawa ke rumah sakit adalah Sdr. Gatot dan Sdr. Djarmis.
14. Bahwa menurut keterangan Sdr. Gatot dan Sdr. Djarmis kepada Saksi, Sdr. Bachtiar Sahubawa sebelum dirawat di RS. Sukmul kemudian dirujuk ke rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat dan pulang ke rumah pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012.
15. Bahwa setelah terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan warga sekitar keluar rumah masing-masing untuk menolong Sdr. Bachtiar Sahubawa yang terluka parah dan Saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Gatot, Sdr. Kurniawan, Sdr. Dony dan Sdr. Ica.

Atas keterangan Saksi-1 di persiangan Terdakwa menyangkal antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mendatangi Saksi-1 tetapi Saksi-1 yang mendatangi Terdakwa saat di tenda acara tahun baruan warga sehingga terjadi keributan dan saling mengayunkan parang yang dibawa masing-masing kelompok.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengayunkan parang kepada Saksi-2 waktu jatuh terkapar karena saat itu Terdakwa berhadapan dengan Saksi-1.

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa hari ini yang telah disangkal oleh Terdakwa setelah dikonfrontir dengan Saksi-1 ternyata Saksi-1 tidak tahu karena saat itu suasana gelap sehingga kurang jelas.

Saksi-2:

Nama : BACHTIAR SAHUBAWA; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 06 oktober 1965; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Jl. Ganggeng V No.26 Rt/Rw 08/01 Kel. Sungai Bambu kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menikah dengan Sdr. Grade Taramen tetangga Saksi pada tahun 2009 di Jl. Ganggeng V Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan Saksi kenal tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mengikuti acara menyambut tahun baru 2012 di tenda dekat rumah dengan warga sekitar Jl. Ganggeng V RT/RW.008/001 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, pada saat itu Saksi duduk di ujung tenda sebelah barat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wib Saksi melihat ada keributan di ujung tenda sebelah timur antara Sdr. Faisal Sahubawa alias Ica (keponakan Saksi) dengan Sdr. Cada (adik Terdakwa) setelah itu Saksi meleraikan dan bersama Sdr. Rully Sahubawa (Saksi-1) mengajak Sdr. Cada pulang ke rumah mama Rika (mertua Terdakwa) yang letaknya tidak jauh dari tenda, selanjutnya Saksi berusaha menenangkan Sdr. Faisal Sahubawa alias Ica dan mengajaknya pulang ke rumah. Sekira pukul 02.30 Wib Saksi mendengar teriakan ibu-ibu warga sekitar "Ada orang pada bawa parang" kemudian saudara perempuan dan keponakan Saksi masuk rumah dengan ketakutan dan memberitahu kepada Saksi "Om, om itu ada orang datang pada megang parang": setelah itu Saksi mendengar suara teriakan yang berasal dari luar rumah "ini rumahnya, mundur kemudian Saksi mengambil parang yang terbungkus Koran dan keluar dari rumah.
3. Bahwa pada saat Saksi berada di depan rumah, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal di sebelah timur gang yang masing-masing memegang parang, kemudian 2 (dua) orang tersebut mengejar Saksi dan Saksi lari ke arah barat gang menuju tenda. Sesampainya di ujung tenda sebelah barat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal yang masing-masing membawa parang dan Saksi mengatakan "Siapa siapa ?" dan tiba-tiba 3 (tiga) orang tersebut menyabetkan parangnya berulang kali ke arah Saksi sehingga Saksi terluka pada bagian tangan kanan dan tangan kiri, setelah itu Saksi terjatuh di jalan dan 3 (tiga) orang tersebut berhenti menyerang Saksi. Pada saat Saksi terjatuh di jalan kondisi Saksi dalam keadaan setengah sadar dan tidak mengetahui keadaan sekitar, tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan saksi I yang mengatakan "Harold ini Rully, ini Rully !".
4. Bahwa karena Saksi merasakan nyeri pada pergelangan tangan kiri, Saksi menjadi sadar kembali, kemudian datang Sdr. Gatot membantu membangunkan Saksi. Setelah bangun Saksi melihat keadaan sekitar sudah sepi tidak ada orang lagi selain Sdr. Gatot dan melihat pergelangan tangan kiri Saksi yang terluka parah, kemudian Saksi diantar oleh Sdr. Gatot sampai depan rumah setelah itu Saksi duduk di bangku depan rumah. Sekira pukul 02.45 Wib Saksi diantar oleh Sdr. Djambri alias Dani dan Sdr. Gatot ke RS. Sukmul di Jl. Tenggiri Tanjung Priok kemudian diujuk ke RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) di Jakarta Pusat dan Saksi langsung dimasukkan ke ruang IGD untuk menjalani perawatan.
5. Bahwa Saksi mengenal Saksi-1 sejak masih anak-anak di Jakarta dan Saksi I adalah keponakan Saksi. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Cada, Saksi mengetahui nama Sdr. Cada pada saat terjadi keributan dengan Sdr. Faisal Sahubawa alias Ica di tenda penutupan tahun di Jl. Ganggeng V RT/RW. 008/001 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Cada.
6. Bahwa pada saat pengeroyokan dan penganiayaan, Saksi melihat ada 6 (enam) orang yang salah satunya adalah Terdakwa, kemudian yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi sendiri adalah 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal dan yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi I Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana posisi Terdakwa pada saat terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, karena lampu di tenda tidak menyala dan Saksi dalam keadaan panik.

8. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi mengetahui salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut memiliki ciri-ciri rambut pendek, wajah oval, kulit sawo matang, badan kurus, tinggi sekitar 175 cm, menggunakan kaos warna putih celana warna gelap (hitam/biru) sedangkan 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak ingat.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa pada saat terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut tetapi Saksi hanya mendengar suara teriakan Saksi I yang mengatakan "Harold ini Rully, ini Rully !" karena pada saat itu Saksi terjatuh di jalan dan dalam keadaan kondisi setengah sadar.

10. Bahwa Saksi mengalami luka pada pergelangan tangan kiri hampir putus dan luka robek pada siku bagian dalam dan jempol tangan kanan sedangkan Saksi I menurut pengakuannya mengalami luka gores pada bagian pergelangan tangan kanan.

11. Bahwa Saksi di rawat di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 03.30 Wib dan Saksi menjalani operasi sekira pukul 14.00 Wib kemudian Saksi diperbolehkan pulang ke rumah pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekira pukul 15.30 Wib dan sampai sekarang Saksi masih menjalani rawat jalan.

12. Bahwa kondisi di Jl. Ganggeng V Sungai Bambu panjang kurang lebih 200 meter, lebar 4 meter, samping kanan kiri jalan padat perumahan dan terdapat tenda ukuran 9x4 meter yang berada sekira 80 meter dari ujung gang sebelah barat dengan situasi keadaan di Jl. Ganggeng V Sungai Bambu sepi, tidak ada warga yang keluar rumah, penerangan lampu jalan remang-remang dan lampu tenda mati.

13. Bahwa setelah terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan, warga sekitar keluar dari rumah masing-masing untuk menolong Saksi dan seorang tetangga Saksi yang bernama Sdr.Dony yang mengejar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor tetapi setelah sampai di Terminal Tanjung Priok sudah tidak terkejar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : FAISAL SAHUBAWA; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 April 1980; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Jl.Ganggeng V No.26 Rt/Rw.08/01 Kel.Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa masih berpacaran dengan tetangganya yang bernama Sdri. Grace Taramen dengan alamat di Jl. Ganggeng V Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 02.15 WIB saat Saksi berada di tenda penutupan tahun di Jl. Ganggeng V RT/RW.008/001 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara sedang mengadakan acara kumpul bersama, warga sambil mendengarkan musik dan meminum-minuman keras jenis anggur merk Sampoerna, kemudian Saksi melihat Sdr.Cada yang berjoget dengan menggunakan pakaian kaos dalam singlet dan celana jeans, karena di tenda tersebut banyak ibu-ibu dan menurut Saksi Sdr.Cada kurang sopan, Sdr.Cada Saksi tegur agar menggunakan baju sambil merangkul pundaknya, kemudian tangan Saksi ditepis oleh Sdr.Cada seakan tidak mau diberitahu, karena Saksi merasa tidak dihargai oleh Sdr.Cada akhirnya Sdr.Cada Saksi pukul dengan cara tangan terbuka mengenai dagu mukanya, kemudian Sdr.Cada membalas memukul Saksi, akhirnya Saksi dan Sdr.Cada saling pukul memukul yang kemudian di leraí oleh orang yang melihat, Saksi ditarik ibu-ibu yang ada di sekitar Saksi, sedangkan Sdr.Cada dirangkul oleh Sdr.Donny mengamankan dan membawa Sdr.Cada menuju ke rumah mama Rika (mertua Terdakwa) yang berjarak 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari tenda hiburan.

3. Bahwa setelah kejadian keributan Saksi diamankan ke rumah oleh paman Saksi bernama Bachtiar dan adik Saksi yang bernama Rully, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi berada di rumah, Saksi mendengar teriakan orang lain di luar rumah Saksi dengan kata-kata "woy ada orang bawa parang, bawa parang", secara spontan Saksi keluar rumah tetapi ditahan oleh paman Saksi, sementara Saksi di dalam rumah adiknya dan paman Saksi keluar rumah, tidak lama kemudian karena Saksi merasa tidak enak akhirnya Saksi memaksakan keluar rumah, Saksi menemukan pamanya sudah keadaan terluka dan berlumuran darah bagian lengan tangan kiri akibat bacokan atau sabetan parang, Saksi merasa kesal dan ingin membalasnya tetapi

Dilarang oleh...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh adiknya. Kemudian Saksi I masuk kedalam rumah lagi, setelah itu paman Saksi di bawa ke rumah sakit, sementara Saksi berdiam diri di rumah hingga keributan itu selesai.

4. Bahwa Saksi mengetahui proses kejadian perkelahian pengeroyokan yang dilakukan kelompok Terdakwa dengan cara mengayunkan parangnya membacok diarahkan kepada bagian kepala Saksi I, kemudian ditahan dan dijaga oleh parang yang dibawa Saksi I hingga terjadi benturan antara parang kedua belah pihak.

5. Bahwa Saksi mengenal Sdr.Cada setelah terjadi keributan dengan Saksi dan orang yang berkelahi dengan Saksi adalah Sdr.Cada adik dari Terdakwa yang tidak lain tetangga rumah Saksi, kemudian antara dengan Sdr.Cada tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa Saksi mengetahui korban dari pengeroyokan dan penganiayaan terhadap keluarga Saksi yaitu pamannya yang bernama Sdr.Bachtar dan adiknya yang bernama Sdr.Rully, Saksi mengetahui pelaku pengeroyokan kabur dari tempat kejadian dan Saksi diberitahu oleh Sdr.Rully Sahubawa (adiknya) bahwa pelakunya adalah Terdakwa beserta adiknya yang bernama Sdr.Cada beserta 4 (empat) orang ambon teman Terdakwa .

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang oleh Oditur Militer namun tidak hadir di persidangan dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum maka keterangan Saksi yang ada di BAP dibacakan.

Saksi-4 :

Nama : DONNY NATHANIEL TAGA; Pekerjaan : Karyawan swasta; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Desember 1982 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Jl. Ganggeng V No.17 Rt/Rw 08/01 Kel. Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menikah dengan tetangganya yang bernama Sdri. Grace Taramen pada tahun 2009 dengan alamat di Jl. Ganggeng V Sungai Bambu Kec. Tanjung priok Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi berada disamping tenda tempat hiburan tiba-tiba Saksi melihat keributan antara Sdr.Faisal alias Ica dengan Sdr. Cada, kemudian Saksi meleraikan kejadian tersebut dengan cara merangkul Sdr Cada agar tidak lagi melakukan pemukulan begitu juga Saksi III dipegang dan ibu-ibu yang sedang melihat hiburan, selanjutnya Sdr. Cada yang Saksi bawa ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi tempat hiburan.

3. Bahwa setelah sampai di rumahnya Sdr.Cada mengatakan kepada Saksi "Bung saya tidak terima", kemudian Sdr.Cada menelpon seseorang yang tidak lain adalah kakaknya yang bernama Serka Harold (Terdakwa), di dalam percakapannya di telpon Saksi mendengar Sdr.Cada mengatakan "Bung cepat kesini saya dibantai dan dipukuli orang", tidak lama Saksi keluar dari rumahnya Sdr.Cada, Saksi tidak lagi memperhatikannya, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian arah dari sebelah utara tenda tempat hiburan datang 5 (lima) orang Ambon membawa parang, nampak salah satunya Terdakwa kemudian kelompok lima orang tersebut dihamiri oleh Sdr.Cada sambil mengatakan "itu, itu, itu" sambil lari menunjuk ke arah rumah Saksi III, secara bersamaan arah utara ke barat datang Terdakwa sambil membawa parang bersama dua orang teman sipil orang ambon, karena situasi ramai dan gelap Saksi tidak lagi melihat kejadian perkelahiannya dan berdiam diri di tenda yang berada persis di depan rumah Saksi, setelah Saksi melihat kelompok Terdakwa mundur melarikan diri Saksi berusaha mencari sepeda motor untuk mengejar mobil yang dipakai kelompok Terdakwa .

4. Bahwa Saksi mengetahui ada korban akibat pengeroyokan dan penganiayaan tersebut setelah keributan selesai, korban bernama Sdr.Bachtar (Saksi II) dan Sdr. Rully (Saksi III) atau paman dan adik dari Sdr. Faisal alias Ica yang tinggal bersama satu keluarga bersama di alamat tempat kejadian, sedangkan penyebabnya gara-gara perkelahian antara Sdr.Cada dengan Saksi III.

5. Bahwa Saksi melihat luka korban bernama Sdr.Bachtar (Saksi II) mengalami luka pada bagian lengan tangan kiri akibat sabetan atau bacokan parang hingga hampir putus dan siku tangan kanan bolong bekas

tusukan parang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan pada saat korban berada di rumah sakit Sukmul Tanjung Priok, sedangkan korban atas nama Sdr.Rully mengalami luka pada bagian bawah pergelangan tangan kanan tergores (robek).

6. Bahwa Saksi mengetahui korban atas nama Sdr.Bachtiar (Saksi II) dibawa ke rumah sakit Sukmul Tanjung Priok oleh Sdr.Djarmais alias Dani, sedangkan korban atas nama Sdr.Rully (Saksi I) tidak di bawa ke rumah sakit karena luka ringan.

Atas keterangan Saksi-4 Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama : GATOT ISTIWAN; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 13 September 1976; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Kp.Bendungan Melayu Rt./Rw. 006/001 Kel. Rawa Badak selatan Kec. Koja Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Bachtiar Sahubawa (Saksi II) sejak kecil hanya sebatas tetangga dan satu kompleks dan Sdr. Bachtiar Sahubawa sudah Saksi anggap seperti keluarga Saksi sendiri akan tetapi Saksi kenal tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Harold .Hehanusa (Terdakwa) pada saat pernikahan Terdakwa sekira tahun 2009 di jalan Ganggeng V 12 B RT/RW. 008/01 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui permasalahannya karena ketika itu Saksi sedang jalan-jalan sama keluarga dan pada saat Saksi mampir ke rumah kakak Saksi Sdri. Yeni di Jl. Ganggeng V No. 20 RT/RW.008/01 sudah terjadi keributan adu mulut antara Sdr. Cada (adik kandung Terdakwa) dengan warga Ganggeng V dan sekira jam 02,00 WIB dari rumah, Saksi berangkat ke jalan Gorontalo menjemput Sdri Hastuti (ibu angkat Saksi).

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 02.00 WIB Saksi menjemput ibu angkat Saksi Sdri. Hastuti dari kompleks Gorontalo menuju Jl. Ganggeng V, setelah sampai di ujung jalan Ganggeng V Saksi melihat mobil Avanza warna hitam nopol Saksi tidak mengetahui berhenti dekat mesjid As-Biqin yang terletak di Jl. Gorontalo V. Pada saat itu Saksi melihat turun dua orang ambon dari mobil Avanza warna hitam tersebut membawa senjata tajam sejenis parang sambil berlari menuju tenda yang berada di Jl. Ganggeng V, lalu bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Cada (adik Terdakwa).

5. Bahwa ketika bertemu Sdr. Cada mengatakan "sana rumahnya" sambil menunjuk kearah rumah Saksi II, sebelum menuju ke rumah Saksi II dan Saksi I berlari dari rumahnya menuju tenda untuk menghadang Terdakwa dan teman-temannya. Dengan spontan Terdakwa dan teman-temannya mengangkat parang dan menyerang Saksi II dan Saksi I sehingga terjadi bentrokan antara keduanya. Pada saat kejadian Saksi berlari di belakang Saksi I dengan maksud untuk menolong Saksi II yang sudah terjatuh sambil berteriak "Tot tangan saya putus, tangan saya putus".

6. Bahwa kemudian datang Sdr. Ica (keponakan Saksi II) untuk menolong akan tetapi diserang juga oleh Terdakwa dan teman-temannya lalu Saksi membantu Saksi II, Sdr. Ica dan Saksi I dengan cara melempar asbes ke arah Terdakwa dan teman-temannya selanjutnya Terdakwa mengatakan "mundur-mundur" dan Saksi I berteriak "Polisi-polisi" setelah-mendengar teriakan tersebut Terdakwa kabur dengan teman-temannya meninggalkan tempat kejadian sambil membawa parang menuju mobil Avanza warna hitam yang sudah menunggu di Jl. Ganggeng Raya yang kira-kira berjarak 30 m dari tempat kejadian, tetapi dua orang kawannya Terdakwa ketinggalan sambil berlari mengejar mobil Avanza tersebut dan mobil Avanza tersebut berhenti menunggu dekat Jl. Ganggeng IV, setelah itu dua orang tersebut naik mobil Avanza dan pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya Saksi dan Sdr. Djarmais membawa Saksi II menuju ke rumah sakit Sukmul di Jl. Tawes Tanjung Priok untuk mendapatkan perawatan pertama dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, setelah sampai di rumah sakit Sukmul Saksi dan Sdr. Djarmais langsung membawa ke UGD setelah itu di urus oleh Sdr Djarmais dan Saksi pulang untuk memanggil keluarga Saksi II.

7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang parang dengan ciri-cirinya seperti samurai yang panjangnya kurang lebih satu meter dan Saksi melihat pergelangan tangan kiri Saksi II hampir putus akibat sabetan parang oleh teman Terdakwa dan Saksi I mengalami luka sayat pada pergelangan tangan bagian kanan.

Atas keterangan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama : KURNIAWAN PUTRA; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Maret 1984; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Jl.Ganggeng III No.30 Rt/Rw. 04/01 Kel.Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi II (Sdr. Bachtiar Sahubawa) hanya sebatas tetangga dan satu kompleks akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Saksi I (Sdr. Rully) hanya sebatas tetangga satu kompleks dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan oknum TNI-AD yang bernama Serka Harold Hehanusa (Terdakwa) yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi II dan Saksi I dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 02.30 WIB ketika Saksi pulang dari Jl. Warakas 6 yang bertepatan ke rumah pacar, kemudian Saksi mampir ke Jl. Ganggeng V tempat dimana pada saat itu sedang diadakan acara hiburan dalam rangka menyambut tahun baru 2012. Sebelum sampai ketempat acara pada jarak 5 (lima) meter Saksi melihat ada keributan dan di dalam keramaian tersebut ada 6 (enam) orang yang sedang membawa sejenis parang panjang sedang beradu parang dengan Saksi I. Melihat kejadian tersebut Saksi mencoba menghindari melewati samping jalan agar tidak terkena benda tajam tersebut, dan ketika tepat di depan rumah Saksi I, Saksi melihat Saksi II (korban/paman Saksi I) sudah terbaring dengan bagian pergelangan tangannya hampir putus akibat terkena benda tajam sejenis parang yang mereka bawa.
4. Bahwa ketika Saksi bersama Sdr. Doni mencoba meleraikan bentrokan yang terjadi, kondisi tetap saja tidak bisa ditenangkan sampai akhirnya Saksi bersama Sdr. Doni mundur dan kembali untuk mengantar Sdr. Syafrudin (kakak Saksi II) ke rumah sakit Sukmul di daerah Jl.Tawes untuk melihat kondisi Saksi II, setelah sampai di rumah sakit Sukmul Saksi mengantar Sdr. Syafrudin ke ruang IGD selanjutnya Saksi keluar menunggu di ruang tunggu rumah sakit tidak lama kemudian Sdr. Syafrudin keluar dari ruang IGD dengan membawa Saksi II untuk di bawa ke ambulance untuk di rujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan yang ikut dalam ambulance ada Sdr. Doni dan Saksi pun kembali pulang ke Jl. Ganggeng V untuk mengantar Sdr. Syafrudin. Setelah itu Saksi pulang ke rumah tante Saksi di Jl. Enim Tanjung Priok.
5. Bahwa yang terlibat bentrokan pada saat itu ada Saksi I dan 5 (lima) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan senjata tajam parang sedangkan keadaan sekitar tidak Saksi perhatikan karena hanya tertuju kearah tempat kejadian dan keamanan diri Saksi juga.
6. Bahwa Saksi tidak melihat yang melakukan sabetan parang terhadap Saksi II dan Saksi I sehingga menyebabkan luka dan Saksi tidak kenal sama sekali dengan teman-teman Terdakwa maupun diri Terdakwa .
7. Bahwa Saksi melihat ciri-ciri orang tinggi kira-kira 170 cm dengan menggunakan baju kaos warna putih tanpa lengan dengan celana jeans warna yang Saksi tidak tahu, karena tempat kejadian tersebut remang-remang.
8. Bahwa Saksi melihat pergelangan tangan kiri Saksi II hampir putus akibat sabetan parang sedangkan Saksi I Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihatnya bagian mana yang terluka.
9. Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat Saksi I melakukan perlawanan hanya sebatas pertahanan terhadap dirinya agar tidak terkena sabetan parang dari orang tersebut sedangkan Saksi II, Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama : GRASE TARAMEN; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 September 1980; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Alamat : Jl.Rasamala No. 1 Kel.Gondangdia Kec.Menteng Jakarta Pusat.

Bahwa pada ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut pada tahun 2007 saat Saksi sedang badah di gereja GPSI Soteria di Jl. Gembira terusan No. 24 Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa adalah suami dari Saksi yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2008 di Gereja GPSI Soteria di Jl. Gembira Terusan No.24 Tanjung Priok Jakarta Utara.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dkk 5 (lima) orang sipil seperti yang disebutkan diatas, namun dapat Saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 00.00 Wib di tempat tinggal Saksi di Jl. Rasamala No.1 Kel. Gondangdia Kec.Menteng Jakarta Pusat, Saksi, Terdakwa, Sdr.Michelle (anak Saksi) dan Sdr.Cada melaksanakan ibadah berdoa bersama dalam rangka memasuki tahun baru 2012, setelah berdoa Sdr.Cada meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi ingin berkumpul bersama teman-teman gerejanya di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian Saksi dan anaknya masuk ke kamar tidur, sedangkan Terdakwa ke depan rumah berkumpul dengan saudara-saudara Saksi yang lainnya melakukan bakar ikan, namun sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa membangunkan Saksi sambil berkata "Mi ,bung mau ke Priok menyelesaikan masalah si Cada setelah itu. Terdakwa langsung pergidan Saksi kembali tertidur, sekira pukul 03.15 Wib Sdr. Glen Ferry Pattinama (kakak/kandung Saksi) menghubungi Saksi melalui telepon genggam berkata "Grase si bung ribut", dengar dari warga ada yang dapat bacok", Saksi bertanya : "Siapa yang dibacok ?", dijawab : "Om tiar", setelah mendengar kabar tersebut Saksi panik dan menangis, kemudian sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa datang dan langsung berkata: "bawa Michell pergi", dikarenakan takut dan panik Saksi langsung bergegas pergi ke rumah kontrakan saudara angkat Saksi yang bernama Sdr. Nita di daerah kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon genggam meminta Saksi datang ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendampingi Dandim 0503/JB (lupa namanya), Kapten Inf Derma Sitorus (Pasi Intel Kodim 0503/JB) bermaksud mengunjungi dan meminta maaf kepada Sdr. Bachtiar Sahubawa (korban), kebetulan saat itu Saudara Bachtiar Sahubawa langsung berkata "maafin lca ya Grase, Grase tau sendiri kalau lca mabok kaya gimana ", Saksi jawab "Grase minta maaf juga ya om, Grase ga tau lagi harus ngomong apa", tak lama kemudian Saksi pamitan untuk pulang.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 Saksi dihubungi melalui telepon genggam oleh salah satu anggota dari Kodim 0503/JB mengajak bertemu di tempat tinggal Saksi di Jl. Rasamala No.1 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat, setibanya disana sekira pukul 17.00 Wib Saksi bertemu dengan Kapten Inf Derma Sitorus, Lettu Inf Jefriansen Sipayung, mereka mengajak Saksi melakukan usaha berdamai dengan Sdr.Bachtiar Sahubawa dan keluarganya, namun ketika Saksi disana pihak keluarga Sdr.Bachtiar Sahubawa tidak mau untuk berdamai dan mengatakan permasalahan ini harus tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku agar Terdakwa dapat dihukum.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 Saksi dihubungi melalui telepon genggam oleh seorang laki-laki yang mengaku anggota dari Denpom Jaya/1 Tangerang yang bernama Lettu Cpm Sintong Hutabarat mengatakan ingin datang ke tempat tinggal Saksi, sekira puku 13.00 Wib datang 7 (tujuh) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sebelumnya yang dipimpin oleh Lettu Cpm Sintong Hutabarat mengatakan akan melakukan pencarian barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal Saksi, setelah menunjukkan surat pengeledahan rumah, kemudian Lettu Cpm Sintong Hutabarat bersama 6 (enam) orang anggota lainnya melakukan pengeledahan, sekira pukul 15.00 Wib pengeledahan dinyatakan selesai dengan hasil ditemukan 2 bilah parang, 3 (tiga) buah sarung parang, lalu Saksi diminta untuk menandatangani Berita Acara Pengeledahan, setelah itu Lettu Cpm Sintong Hutabarat beserta 6 (enam) orang anggota lainnya minta ijin untuk kembali ke Madenpom Jaya/1 Tangerang.
6. Bahwa Saksi tidak melihat, Saksi hanya mengetahuinya melalui berita dari telepon yang disampaikan oleh Sdr. Glen Ferry Pattinama (kakak kandung Saksi), namun Sdr. Glen Ferry Pattinama tidak melihat secara langsung kejadian tersebut hanya mengetahui dari warga sekitar tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Harold Hehanussa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1999 di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian melanjutkan pendidikan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendidikan di jurusan di Rindam VII Wrasuana. Setelah lulus ditempatkan di Pusintelad Jakarta kemudian pada tahun 2000 pindah tugas ke Kodim 0503/JB hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.2199015 5830278.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wib pada saat Terdakwa berada di Pos VII Mitra Babinsa Koramil Taman Sari di Jl. Kerajinan Kel. Keagungan Kec. Taman sari Jakarta Barat untuk monitor wilayah, saksi ditelpon oleh Sdr. Zadrach Hehanussa alias Cada adik kandung Terdakwa yang bungsu mengatakan bahwa dia telah dikeroyok oleh Sdr. Ica dan keluarganya di daerah Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara (dekat rumah mertua Terdakwa), setelah mendengar berita tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah di Jl. Rasamala No.1 Menteng Jakarta Pusat.

3. Bahwa sesampainya di rumah sudah banyak keluarga Terdakwa yang hadir dalam acara menyambut tahun baru 2012 tetapi Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mengambil sebilah parang dan membawanya dengan cara mengapitkan diketiak tangan kanan lalu pergi meninggalkan rumah menuju ke tempat Sdr. Ica berada dengan menggunakan Taksi "Express" warna putih, sesampainya ditujuan Terdakwa turun di ujung sebelah Timur gang Jl. Ganggeng V RT/RW.008/001 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara lalu berjalan menuju rumah Sdr. Ica sambil berteriak-teriak : "mana si Ica, mana si Ica", kemudian berjalan ke arah barat sesampainya di tenda bertemu Sdr. Zadrach Hehanussa alias Cada yang dalam keadaan wajah lebam pada bagian pipi kanan dan pipi kiri setelah itu Saksi berjalan lagi melewati tenda terdengar suara teriakan dari arah belakang Saksi datang 4 (empat) orang laki-laki diantaranya bernama Sdr. Bachtiar Sahubawa (Saksi II) dan Sdr. Rully Sahubawa (Saksi I) masing-masing membawa sebilah parang yang terlihat hendak menyerang.

4. Bahwa karena Terdakwa merasa terancam kemudian Terdakwa langsung menyabetkan parang ke arah Saksi I yang mengenai bagian kiri badannya, disaat yang bersamaan datang keluarga Terdakwa dengan membawa parang berjumlah 5 (lima) orang laki-laki. (Sdr. Ferry Lekatompessy, Sdr. Deni, Sdr. Ahmad Wailisa dan dua orang lagi belum kenal namanya) untuk membantu melawan Saksi II dkk 3 (tiga) orang, tak lama kemudian tangan kiri Saksi II terlihat mengeluarkan darah, saat itu pula Saksi II dkk 3 (tiga) orang mundur, kemudian Terdakwa dkk 5 (lima) orang membawa Sdr. Zadrach Hehanussa alias Cada pergi meninggalkan tempat dengan menumpang mobil Toyota Avanza hitam (nopol tidak ingat) yang terparkir di ujung gang yang digunakan oleh 5 (lima) orang keluarga Terdakwa tersebut.

5. Bahwa Terdakwa bersama 6 (lima) orang pergi menuju terminal Bus Tanjung Priok, setelah melewati rel kereta api kami berhenti kemudian di sana kami masing-masing berpencar, Terdakwa dan Sdr. Zadrach alias Cada naik Taksi pulang ke rumah Jl. Rasamala Menteng Jakarta Pusat, sedangkan Sdr. Ferry Lekatompessy, Sdr. Deni serta 2 (dua) orang lagi pergi tanpa Terdakwa ketahui tujuannya dan untuk Sdr. Ahmad Wailisa (pengemudi) pergi dengan mengemudikan mobil tersebut sendirian juga tidak Terdakwa ketahui tujuannya, hingga saat ini 6 (enam) orang tersebut termasuk adik Terdakwa belum diketahui keberadaannya.

6. Bahwa saat Terdakwa dan Sdr Zadrach alias Cada naik Taksi pulang ke rumah Jl. Rasamala No.1 menteng Jakarta Pusat di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Martadinata di bawah jembatan layang tol Terdakwa membuang parang (barang bukti) di tepi jalan, setibanya di rumah Terdakwa langsung ganti pakaian, kemudian Terdakwa pergi ke kantor melaporkan kejadian perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada piket Intel (serma Tamidi), lalu Serma Tamidi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel (Kapten Inf Derma Sitorus), lalu Serma Tamidi diperintahkan melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan dari Terdakwa perihal kejadian tersebut yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sementara, setelah diperiksa kemudian berdasarkan Surat Dandim 0503/JB Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/1 untuk menjalani penahanan dan proses lebih lanjut.

7. Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang, yang melihat Terdakwa datang ke rumah dan keluar dari rumah dengan membawa parang, Sdr. Ferry Lekatompessy, Sdr. Deni, Sdr. Ahmad Wailisa, Sdr. Yance Tomagola, Sdr. Yusuf Walehuru, Sdr. Jhon Marahina dan saudara-saudara adat Terdakwa yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan pada saat di luar rumah Terdakwa ditanya oleh Sdr. Ahmad Wailisa, "ada apa bongso?" lalu Terdakwa jawab, "ada urusan dikit" setelah itu Terdakwa langsung pergi,

8. Bahwa Terdakwa membawa parang untuk membela diri, dikarenakan sepengetahuan Terdakwa di daerah tersebut terutama di gang tempat Terdakwa berkelahi bila ada orang berkelahi sering dengan cara mengeroyok dan menggunakan parang untuk menghadapi lawannya, parang yang digunakan Terdakwa panjangnya 1 meter, lebar sekira 5 cm, tidak mengkilap dan menggunakan sarung parang berwarna hitam yang terbuat dari kayu.

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Rully Sahubawa.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Bachtiar Sahubawa.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Harold Hehanussa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1999 di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kemudian melanjutkan pendidikan Susjurbaif di Rindam VII/Wirabuana. Setelah lulus ditempatkan di Pusintelad Jakarta kemudian pada tahun 2000 pindah tugas ke Kodim 0503/JB hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP.219900155830278.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa di Pos VII Mitra Babinsa Koramil Taman Sari di Jl. Kerajinan Kel. Keagungan Kec. Taman Sari Jakarta Barat untuk monitor wilayah, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Zadrach Hehanusa alias Cada (adik kandung Terdakwa yang bungsu) yang mengatakan bahwa dia telah dikeroyok oleh Sdr. Ica dan keluarganya di daerah sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara (dekat rumah mertua Terdakwa), setelah mendengar berita tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah di jalan Rasamala No.1 Menteng Jakarta Pusat.

3. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah sudah banyak keluarga Terdakwa yang hadir dalam acara menyambut tahun baru 2012 tetapi Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mengambil sebilah parang dan membawanya dengan cara mengapitkan diketiak tangan kanan lalu pergi meninggalkan rumah menuju ke tempat Sdr. Ica berada, Terdakwa berangkat dengan menggunakan Taksi "Express" warna putih, sesampainya tujuan Terdakwa langsung turun di ujung sebelah timur gang tepatnya di Jl. Ganggeng V RT/RW.008/001 Kel. Sungai Bambu Kec Tanjung Priok Jakarta Utara lalu berjalan menuju rumah Sdr. Ica sambil berteriak-tehak : "mana si Ica, mana si Ica", kemudian berjalan ke arah barat menuju tenda untuk bertemu dengan Sdr. Zadrach Hehanusa alias cada yang pada saat itu wajahnya dalam keadaan lebam pada bagian pipi kanan dan pipi kiri. Setelah itu Terdakwa berjalan lagi melewati tenda dan terdengar suara teriakan dari arah belakang Terdakwa datang 4 (empat) orang laki-laki diantaranya bernama Sdr. Bachtiar Sahubawa (Saksi II) dan Sdr. Rully Sahubawa (Saksi I) masing-masing membawa sebilah parang yang terlihat hendak menyerang.

4. Bahwa karena Terdakwa merasa terancam kemudian Terdakwa langsung menyabetkan parang kearah Saksi I yang mengenai bagian kiri badannya, disaat yang bersamaan datang keluarga Terdakwa dengan membawa parang berjumlah 5 (lima) orang laki-laki (Sdr. Ferry Lekatompessy, Sdr. Deni, Sdr. Ahmad Wailisa dan dua orang lagi belum kenal namanya) untuk membantu melawan Saksi II dkk 3 (tiga) orang, tak lama kemudian tangan kiri Saksi II terlihat mengeluarkan darah, saat itu pula Saksi II dkk 3 (tiga) orang mundur, kemudian Terdakwa dkk 5 (lima) orang membawa Sdr. Zadrach Hehanussa alias Cada pergi meninggalkan tempat dengan menumpang mobil Toyota Avanza hitam (nopol tidak ingat) yang terparkir di ujung^igang yang digunakan oleh 5 (lima) orang keluarga Terdakwa tersebut.

5. Bahwa setelah Terdakwa bersama 6 (enam) orang saudaranya berhasil melukai Saksi I dan Saksi II kemudian Terdakwa bersama 6 (enam) orang saudaranya pergi menuju terminal Bus Tanjung Priok, setelah melewati rel kereta api Terdakwa bersama 6 (enam) orang saudaranya berhenti kemudian di sana Terdakwa bersama 6 (enam) orang saudaranya masing-masing berpecah, Terdakwa dan Sdr. Zadrach alias Cada naik Taksi pulang ke rumah Jl. Rasamala Menteng Jakarta Pusat, sedangkan Sdr. Ferry Lekatompessy, Sdr. Deni serta 2 (dua) orang lagi pergi tanpa Terdakwa ketahui tujuannya dan untuk Sdr. Ahmad Wailisa (pengemudi) pergi dengan mengemudikan mobil tersebut sendirian juga tidak Terdakwa ketahui tujuannya hingga saat ini 6 (enam) orang tersebut termasuk adik Terdakwa belum diketahui keberadaannya.

6. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Zairach alias Cada naik Taksi pulang ke rumah Jl Rasamala No.1 menteng Jakarta Pusat di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Martadinata di bawah jembatan layang tol Terdakwa membuang parang (barang bukti) di tepi jalan, setibanya di rumah Terdakwa langsung ganti pakaian, kemudian Terdakwa pergi ke kantor melaporkan kejadian perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada piket Intel (Serma Tarmidi), lalu Serma Tarmidi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel (Kapten Inf Derma Sitorus), lalu Serma Tarmidi diperintahkan melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan dari Terdakwa perihal kejadian tersebut yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sementara, setelah diperiksa kemudian berdasarkan Surat Dandim 0503/JB Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/1 untuk menjalani penahanan dan proses lebih lanjut.

7. Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke lokasi karena ingin mencari dan berkelahi dengan Sdr. Ica di karenakan Terdakwa tidak terima adiknya dipukuli oleh Sdr. Ica namun saat itu Sdr. Ica tidak ada justru Terdakwa bertemu dengan Saksi II, Saksi II (paman Saksi I) dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal masing-masing membawa parang terlihat akan menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa terpaksa menyerang terlebih dahulu dengan menyabetkan parang ke tubuh Sdr. Rully Sahubawa dan tanpa Terdakwa ketahui saudara-saudara Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang datang membantu mengeroyok Saksi II dan Saksi I.

8. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.P.01/05/05/1/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU (Rumah Sakit Umum) Kab. Tangerang Sdr. Rully Sahubawa mengalami luka pada pergelangan tangan kanan terbuka tepi rata sepanjang 3 cm dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.03/TU.FK/II/2012 yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo Sdr. Rully Sahubawa mengalami patang tulang hasta dan tulang pengumpil kiri, terputusnya urat-urat otot lengan bawah kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan menentukan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam Dakwaan.

Kesatu :

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "terang-terangan dan tenaga bersama"

Unsur ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang"

Unsur keempat : "mengakibatkan orang lain luka-luka".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Harold Hehanusa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1999 di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian melanjutkan pendidikan Susjurbaif di Rindam VII/Wirabuana. Setelah lulus ditempatkan di Pusinteld Jakarta kemudian pada tahun 2000 pindah tugas ke Kodim 0503/JB hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2199015 5830278.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan)kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan "dengan tenaga bersama"tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai "dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang(atau lebih).

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kkepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Di dalam praktik peradilan di Indonesia delik ini diterapkan dimana Terdakwanya hanya terdiri dari dua orang, seperti halnya pendapat (Vide law report 1973 dari putusan PN.tanjung balai No.229/KIS/1973/PN-TB tanggal 24 Januari 1973 dan juga yang terjadi di PN Temate).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib di Jl.Ganggeng V RT/RW 008/001 Kel Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi-1 (Sdr.Rully Sahubawa), Saksi-2 (Sdr. Bachtiar Sahubawa) dan Saksi-3 (Faisal Sahubawa) bersama warga lainnya sedang melaksanakan pesta menyambut tahun baru 2012.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi-1 (Sdr. Rully Sahubawa) sedang berada di dalam rumah mendengar teriakan-teriakan warga di luar rumah yang mayoritas suara perempuan, "berantem-berantem !" kemudian Saksi-1 keluar rumah menuju tenda dan melihat Saksi-4 (Sdr.Doni Nathaniel) sedang merangkul Sdr.Cada (Adik Terdakwa) ke rumah mama Rika (Mertua Terdakwa) yang berjarak kira-kira 6 (enam) meter dari tempat kejadian, kemudian Saksi-1 menyusul ke rumah mama Rika dan menghampiri Sdr.Cada dan Saksi I bertanya kepada Sdr.Cada "ini ada masalah apa ?" Sdr.Cada menjawab "Kakak, saya dipukul, lalu Saksi "bertanya lagi "kenapa dipukul ?" Sdr.Cada menjawab "ini kakak, saya disuruh pakai baju sama warga", kemudian atas nama warga Saksi-1 meminta maaf kepada Sdr.Cada, tetapi Sdr.Cada tidak menanggapi dan Sdr.Cada menelpon Terdakwa; "bang saya dipukui sampai berdarah-darah, kesini bung bawa konco-konco", tetapi pada saat itu Saksi I melihat kondisi Sdr.Cada tidak berdarah hanya melihat bekas darah di jari tangan Sdr.Cada.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa.mendapat telpon dari Sdr. Cada, yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli wilayah Koramil Tamansari, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di jln Rasamala No.1 Menteng Jakarta Pusat. Dan saat itu di rumah Terdakwa banyak teman dan saudara Terdakwa yang sedang merayakan malam tahun baru, sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mengambil sebilah parang dan membawanya dengan cara mengapitkan di ketiak tangan kanan, saat itu yang melihat adalah Sdr.Ferry Lekatompessy, Sdr.Deni, Sdr.Ahmad Wailisa, Sdr.Vance Tomagola, Sdr. usuf Walehuru, Sdr.Jhon Marahma dan saudara-saudara adat Terdakwa yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dan ada yang menanyakan "ada apa" dijawab Terdakwa "ada urusan sedikit". lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju

ke tempat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketempat Sdr.Cada terdakwa berada sedang menggunakan Taksi "Express" warna putih, sesampainya di tujuan Terdakwa langsung turun di ujung gang di Jl.Ganggeng V Rt/Rw. 008/001 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara lalu berjalan menuju rumah Saksi-3 sambil berteriak-teriak "mana si lca, mana si lca" namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-3, lalu Terdakwa menuju ke tenda untuk bertemu dengan Sdr.Zadrach Hehanussa alias Cada yang pada saat itu wajahnya dalam keadaan lebam pada bagian pipi kanan dan pipi kiri, dan saat itu juga 5 (lima) orang teman Terdakwa dengan membawa parang (Sdr.Ferry Lekatompeppy, Sdr.Deni, Sdr.Ahmad Wailissa dan 2 (dua) orang lainnya) dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avansa warna hitam tiba di tenda di Jl.Ganggeng V Rt/Rw. 008/001 Kel.Sungai Bambu Kec.Tanjung Priuk Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wib pada saat Saksi-1 di rumah di Jl.Ganggeng V Rt/Rw.08/01 Kel. Sungai Bambu Kec.Tanjung Priuk Jakarta Utara, Saksi-1 mendengar mendengar teriakan ibu-ibu warga sekitar "Ada yang bawa parang, ada yang bawa parang !" mendengar ada orang membawa parang kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari rumah sambil membawa Samurai kecil 50 cm dan Saksi-2 membawa parang yang terbungkus koran menuju tenda, dari arah gang sebelah Barat Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Sdr. Cada sedang menunjukkan kepada Terdakwa menuju kearah i'umah Saksi-2, dan dibelakang Terdakwa sudah ada 5 (lima) orang teman membawa parang, kemudian Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa langsung menyerang Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa menyabetkan parangnya berkali-kali ke arah Saksi-1 lalu Saksi-1 menangkis dengan samurainya hingga samurainya bengkok, kemudian Saksi-1 berteriak berkata kepada Terdakwa "Harold ini gua Uli, ini gua Uli" tetapi Terdakwa tidak mau mendengarkannya dan melukai tangan kanan Saksi-1, sedangkan 5 (lima) orang teman Terdakwa menyerang Saksi-2 dengan parang dan pada saat Saksi-1 mundur Saksi-1 melihat Saksi-2 sedang dikeroyok oleh 5 (lima) teman Terdakwa, dan Saksi-1 melihat Saksi-2 terjatuh dengan tangan kiri berdarah (hampir putus), dan tidak lama kemudian karena ada banyak warga yang datang membantu; lalu Terdakwa dan 5 (lima) orang temannya mundur.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya mundur Saksi-1 melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya yang posisinya beberapa meter di belakang Terdakwa hendak menyerang lagi dan Sdr.Cada berteriak menantang kepada Saksi-1 "majui-majui!" dengan mengayunkan tangannya kearah Saksi-1 dan ketika Saksi-1 melihat hal tersebut lalu Saksi-1 berteriak "Polisi, Polisi" dengan maksud untuk menakut-nakuti Terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya. Kemudian Terdakwa bersama teman-temannya lari kearah ujung gang sebelah barat dan langsung naik ke mobil jenis Toyota Avanza warna hitam (nopol tidak ingat) yang parkir di ujung gang yang digunakan oleh 5 (lima) orang teman Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama temannya pergi meninggalkan Jl.Ganggeng V RT/RW.08/01 Kel.Sungai Bambu Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama temannya di dalam mobil langsung pergi menuju terminal Bus Tanjung Priuk setelah melewati rel kereta api Terdakwa bersama temannya berhenti kemudian berpecah, Terdakwa dan Sdr.Zadrach alias Cada turun dari mobil lalu naik Taksi pulang ke rumah Jl.Rasamala Menteng Jakarta Pusat.

7. Bahwa benar Saksi-4 (Donnny Nathaniel Taga), Saksi-5 (Gatot Istiwan) dan Saksi Kumiawan Putra melihat Terdakwa dan 5 (lima) orang Teman-temannya datang ke Jl.Ganggeng V RT/RW 08/01 Kel.Sungai Bambu Kec.Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan membawa parang menemui Sdr.Cada, selanjutnya Sdr.Cada mengatakan "sana rumahnya" dan saat itu Terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Teman-temannya langsung menyerang Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan parang hingga mengakibatkan Saksi-1 dan- Saksi-2 mengalami luka-luka.

8. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan 5 (lima) orang temannya datang ke Jl.Ganggeng V RT/RW 08/01 Kel. Sungai Bambu Kec.Tanjung Priuk Jakarta Utara untuk mencari Saksi-3 dan berkelahi dengan Saksi-3, karena Terdakwa tidak terima adiknya dipukuli oleh Saksi-3 dan Warga, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-3 tetapi bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2. Kemudian Terdakwa dan 5 (lima) orang temannya langsung menyerang Saksi-1 dan Saksi-2 berkali-kali dengan menggunakan parang dan mengakibatkan tangan kanan Saksi-1 dan tangan kiri Saksi-2 mengalami luka luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang"

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak

tergantung ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tergantung alas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat telpon dari Sdr.Cada, yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli wilayah Koramil Tamansari, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jln.Rasamala No.1 Menteng Jakarta Pusat. Dan saat itu di rumah Terdakwa banyak teman dan saudara Terdakwa yang sedang merayakan malam tahun baru, sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mengambil sebuah parang dan membawanya dengan cara mengapiatkan diketiak tangan kanan, saat itu yang melihat adalah Sdr.Ferry Lekatompessy, Sdr.Deni, Sdr.Ahmad Wailisa, Sdr.Yance Tomagola, Sdr.Yusuf Walehuru, Sdr.Jhon Marafina dan saudara-saudara adat Terdakwa yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dan ada yang menayakan menanyakan “ada apa” dijawab Terdakwa “ada urusan sedikit” lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju ke tempat Sdr.Cada, Terdakwa berangkat dengan menggunakan Taksi “Express” warna putih, sesampainya di tujuan Terdakwa langsung turun di ujung gang di Jl.Ganggeng V Rt/Rw. 08/01 Kel.Sungai Bambu Kec.Tanjung Priuk Jakrata Utara lalu berjalan menuju rumah Saksi-3 sambil berteriak-teriak “mana si Ica, mana si Ica” namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-3, lalu Terdakwa menuju ke tenda untuk bertemu dengan Sdr.Zadrach Hehanussa alias cada yang pada saat itu wajahnya dalam keadaan lebam pada bagian pipi kanan dan pipi kiri, dan saat itu juga 5 (lima) orang teman Terdakwa datang dengan membawa parang (Sdr. Ferry Lekatompessy, Sdr. Deni, Sdr. Ahmad Wailisa dan 2 (dua) orang lainnya dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avansa warna hitam tiba di tenda di jl.Ganggeng V Rt/Rw. 08/01 Kel.Sungai Bambu Kec.Tanjung Priuk Jakrata Utara dan bertemu dengan Terdakwa.

2. Bahwa benar sekira pukul 02 30 Wib pada saat Saksi-1 di rumah di jl. Ganggeng V Rt/Rw. 008/001 Kel. Sungai Bambu Kec.Tanjung Priuk Jakarta Utara, Saksi-1 mendengar mendengar teriakan ibu-ibu warga sekitar “Ada yang bawa parang, ada yang bawa parang !” mendengar ada orang membawa parang kemudian Saksi-1, dan Saksi-2 keluar dan rumah sambil membawa Samurai kecil 50 cm dan Saksi-2 membawa parang yang terbungkus Koran menuju tenda, dari arah gang sebelah barat Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Sdr.Cada sedang menunjukkan kepada Terdakwa menuju kearah rumah Saksi-2, dan dibelakang Terdakwa sudah ada 5 (lima) orang teman membawa parang, kemudian Terdakwa dan 5 (lima). Orang teman Terdakwa langsung menyerang Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa menyabetkan parangnya berkali-kali ke arah Saksi-1 lalu Saksi-1 menangkis dengan samurainya hingga samurainya bengkok, kemudian Saksi-1 berteriak berkata kepada Terdakwa “Harold ini gua Uli, ini gua Uli” tetapi terdakwa tidak mau menghindarkannya dan melukai tangan kanan Saksi-1, sedangkan 5 (lima) orang teman Terdakwa menyerang Saksi-2 dengan parang dan pada saat Saksi-1 mundur, Saksi-1 melihat Saksi-2 sedang dikaryok oleh 5 (lima) teman Terdakwa, dan Saksi-1 melihat Saksi-2 terjatuh dengan tangan kiri berdarah (hampir putus) dan tidak lama kemudian karena ada banyak warga yang datang membantu, lalu Terdakwa dan 5 (lima) orang temannya mundur.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa dan 5.(lima) orang.lainnya mundur Saksi-1 melihat (dua) orang teman-Terdakwa lainnya yang posisinya beberapa meter di belakang Terdakwa hendak menyerang lagi dan Sdr.Cada berteriak menantang kepada-Saksi-1 dengan mengayunkan tangannya kearah Saksi-1 dan ketika Saksi-1 melihat hal tersebut lalu Saksi-1 berteriak “Polisi, Polisi” dengan maksud untuk menakut-nakuti Terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya. Kemudian Terdakwa bersama teman-temannya lari kearah ujung gang sebelah barat dan langsung naik ke mobil jenis Toyota Avanza warna hitam (nopol tidak ingat) yang parkir di ujung gang yang digunakan oleh 5 (lima) orang teman Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sania temannya pergi meninggalkan Jl.Ganggeng V RT/RW 08/01 Kel.Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara.

4. Bahwa benar Saksi-4 (Donnny Nathaniel Taga), Saksi-5 (Gatot Istiwan) dan Saksi Kumiawan Putra melihat Terdakwa dan 5 (lima) orang teman-temannya datang ke Jl.Ganggeng V RT/RW 08/01 Kel.Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian membawa parang menemui Sdr.Cada, selanjutnya Sdr.Cada mengatakan “sana rumahnya” dan saat itu Terdakwa dan teman-temannya bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Teman-temannya langsung menyerang Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan parang hingga mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami luka-luka.

5. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan 5 (lima) orang temannya datang ke Jl.Ganggeng V RT/RW 08/01 Kel.Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mencari Saksi-3 dan berkelahi dengan Saksi-3; karena Terdakwa tidak terima adiknya dipukuli oleh Saksi-3 dan warga, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-3, bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2. Kemudian-Terdakwa dan 5 (lima) orang temannya langsung menyerang Saksi-1 dan Saksi-2 berkali-kali dengan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan tangan-kanan Saksi-1 dan tangan kiri Saksi-2 mengalami luka-luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “mengakibatkan orang lain luka-luka”

Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata “mengakibatkan” yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

Yang diartikan dengan “luka” adalah adanya kelainan /perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

“Luka-luka” ini termasuk juga “luka memar” yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Walaupun hasil/akibat dari perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa itu sama yaitu “mengakibatkan luka” namun karena perbuatan itu dilakukan dengan tenaga bersama sehingga relatif lebih berbahaya dibandingkan dengan “penganiayaan” dalam pasal 351 KUHP oleh karenanya dalam pasal 170 KUHP ini ancaman pidananya lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh, Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit DR.Cipto Mangunkusumo berkesimpulan sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.P.01/05/05/1/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh RSU (Rumah Sakit Umum) Kab. Tangerang a.n Sdr.Rully Sahubawa mengalami luka pada pergelangan tangan kanan terbuka tepi rata sepanjang 3 cm yang diakibatkan kekerasan tajam, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

b. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.03/TU.FK/I/2012 yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo a.n. Sdr.Bachitar Sahubawa mengalami patang tulang hasta dan tulang pengumpil karena terputusnya urat-urat otot lengan bawah kiri, luka terbuka pada lengan kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “mengakibatkan orang lain luka-luka” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan orang lain luka-luka”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yang bersifat alternative maka yang dibuktikan unsure-unsur hanya salah satunya saja.

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alternatif pertama sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak membuktikan lagi alternatif kedua.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila . oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di dalam persidangan sehingga amemperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit di kesatuannya..

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Rully Sahubawa.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Bachtiar Sahubawa.
2. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang.

Mengingat, Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : HAROLD FREDERICK JULIUS HEHANUSA, pangkat : Serka NRP 21900155830278 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan orang lain luka-luka."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Rully Sahubawa.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Bachtiar Sahubawa.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang.

4. Membebaskan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, S.H LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta AHMAD GAWI, S.H, M.H MAYOR CHK NRP 563660 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, SH MAYOR CHK NRP 11980036160871, Penasehat Hukum AGUS SUSANTO, SH LETTU CHK NRP 21960349180876, Panitera RAHMAN SUNARIN PELDA NRP 21930082791170, di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AHMAD GAWI, SH, MH
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

TTD

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

TTD

RAHMAN SUNARIN
PELDA NRP 21930082791170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)